

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan salah satu ciri Negara Hukum adalah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin semua Warga Negara sama kedudukannya didepan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali (*equality before the law*). Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta hal apa saja yang tidak boleh dilakukan/dilarang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan, maka akan dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi.

Salah satu perbuatan yang dilarang dalam hal ini adalah Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 *Junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 (selanjutnya disingkat menjadi UU No 31/1999 Jo UU No 20/2001), yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191 (selanjutnya disingkat menjadi UU No. 15 Thn 2002 jo. UU No. 25 Thn 2003), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164 (selanjutnya disingkat menjadi UU No 8/2010). Tindak pidana korupsi sangat bersinggungan dengan masalah-masalah ekonomi. Secara umum pengertian korupsi adalah sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu¹. Sedangkan yang dimaksud dengan pencucian uang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah. Maka dari itu, perbuatan tindak pidana korupsi yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang dapat menimbulkan baik “ yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya, bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara²”. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 yang dimaksud dengan “ Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah segala pemasukan dan pengeluaran yang ditujukan kepada negara maupun daerah yang dapat dinilai dengan uang untuk kepentingan umum.

¹Maidin Gultom & Herlina Manullang, “*Jurnal Hukum Patik*” edisi 2 Tahun ke 1 - April 2011, hlm. 36

²Ibid, hlm. 36

Maka dari itu, orang-orang yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau korporasi adalah orang-orang disamping mempunyai kedudukan dan jabatan, umumnya adalah orang-orang yang berpendidikan. korupsi lebih dikenal dengan tindakan menerima uang atau materi yang ada hubungannya dengan jabatan seseorang, baik dalam pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan. Sehingga dalam melakukan aksinya para pelaku korupsi melakukan cara-cara yang terorganisasi dan sistematis untuk mengelabui aparat penegak hukum seperti, melakukan pencucian uang dengan tujuan mengaburkan asal-usul dari harta kekayaan hasil kejahatannya. Maka kejahatan korupsi yang disertai dengan pencucian uang merupakan satu kesatuan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Paling tidak ada empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi yang disertai pencucian uang sebagai *extra ordinary crime*³. **Pertama**, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis. **Kedua**, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya (adanya upaya menghilangkan asal-usul harta kekayaan hasil korupsi dengan mendirikan perusahaan fiktif, menempatkan jasa Keuangan dan lain sebagainya). **Ketiga**, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. Dalam hal ini kita mengenal postulat yang dikemukakan oleh **Lord Acton** bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut, korupsiya absolut pula. **Keempat**, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak, karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam melakukan upaya pemberantasan, pencegahan serta pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang, khususnya Hakim. Baik buruknya seorang hakim dalam menangani

³ Eddy O.S Hiariej, 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Bali, hlm. 193

suatu Perkara harus mempunyai pertimbangan objektif terhadap suatu perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana. Pertimbangan yang dimaksud adalah pertimbangan sebagai syarat materil dan syarat formil.

Salah satu unsur tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur melawan hukum ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap sipembuat. Melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, termasuk tata susila. Perbuatan itu diartikan secara materil yang meliputi setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat, sehingga terjadi perubahan arti menjadi *wederrechtelijk*, khususnya perbuatan melawan hukum materil dalam hukum pidana sedangkan Sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam dengan pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang; sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus, hanya berdasarkan suatu undang-undang (hukum tertulis)⁴.

Didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 42 K/Kr/1966 kemudian diikuti pula Putusan Mahkamah Agung Nomor : 71/K/1970, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 81/K/Kr/1973, dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa ada tiga sifat hilangnya unsur (*bestandellen*) melawan hukum materil sebagai alasan penghapusan pidana (yang tidak tertulis) berupa faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak mendapat untung. Hal ini juga dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2608 K/Pid/2006 dalam perkara tindak pidana korupsi dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan perekonomian negara. perbuatan yang dapat dihukum dalam hal ini “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dan dapat

⁴ Lokcit, Maidin gultom & Herlina Manullang, hlm . 36

juga mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan tetap dipidana⁵.

Akan tetapi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 033/PUU-IV/2006, telah menghilangkan dimensi perbuatan melawan hukum materil dengan alasan bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebab titik tolak pada hukum tidak tertulis dalam masyarakat merupakan ukuran yang tidak pasti serta tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum⁶.

Walaupun demikian, bukan berarti hakim dalam memutus suatu perkara harus berpatokan secara utuh dalam ketentuan tertulis saja. Hakim tetap bisa mengambil dasar pertimbangan pada sifat melawan hukum materil suatu perbuatan pidana, apakah suatu perbuatan itu menciderai rasa kepercayaan atau keadilan dalam masyarakat atau tidak, inilah yang menjadi dasar pertimbangan syarat formil dan syarat materil hakim dalam memutus suatu perkara.

Didalam Putusan Nomor: 1195 K/Pid.Sus/2014 jo. No. 14/PID.SUS/TPK/2014/PT.DKI jo. No. 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST (selanjutnya hanya ditulis Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014) yang menjadi bahan dalam penelitian Penulis, atas Nama Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq selaku anggota DPR RI dalam dakwaan pertama diduga menerima hadiah atau janji dari PT. Indoguna Utama untuk meloloskan penambahan kuota impor daging sapi. Padahal hadiah atau janji tersebut belum diterima terdakwa melainkan diterima oleh Ahmad Fathana selaku teman baik terdakwa dan orang yang merencanakan dan mempertemukan terdakwa dengan direktur PT. Indoguna Utama (Maria Elizabeth Liman) untuk diserahkan kepada terdakwa (swasta dengan swasta).

⁵ Ibid, hlm. 40

⁶ Ibid, hlm. 40

Oleh karena itu dalam kasus korupsi tersebut ada beberapa poin penting yaitu, *pertama* uang/hadiah belum diterima terdakwa. *Kedua*, keuangan atau perekonomian negara tidak dirugikan. *Ketiga*, penambahan kuota impor daging sapi masih tahap wacana dan belum dieksekusi. *Keempat*, apabila melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian memberi adalah menyerahkan sesuatu secara langsung dari sipemberi kepada si penerima, dan bukan perantara.

Dalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa melakukan pencucian uang. Adapun dasar dari dakwaan ini yaitu karena harta kekayaan terdakwa menyimpang dari LHKPN (laporan harta kekayaan pejabat negara). dalam Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme yang mewajibkan setiap pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaannya. Terdakwa dalam kasus pencucian uangnya telah membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana korupsi, hanya saja dia tidak mencantumkan secara benar jumlah harta kekayaannya. Memang mengenai LHKPN (laporan harta kekayaan pejabat negara) tidak mewajibkan untuk mengisi profil harta kekayaan secara benar, tetapi hanya diwajibkan melaporkan harta kekayaannya.

Oleh sebab itu, Hakim yang memeriksa dan memutus perkara korupsi yang disertai dengan pencucian uang menjatuhkan hukuman 18 Tahun penjara , pidana denda sebesar Rp 1 (satu) Miliar rupiah dan dicabutnya hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik. Dari semua para pelaku korupsi yang diadili, penjatuhan Vonis terhadap Putusan Nomor : 1195 K/Pid.Sus/2014 merupakan salah satu yang terberat.

Sehingga atas dasar latar belakang yang telah diuraikan diatas, menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul “ **Dasar Pertimbangan syarat formil dan syarat materil hakim dalam menghukum pelaku tindak**

pidana korupsi yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor : 1195 K/Pid.Sus/2014.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, adapun yang menjadi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah dasar pertimbangan syarat formil dan syarat materil hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor: 1195/K/Pid.Sus/2014.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari Penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan syarat formil dan syarat materil hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor : 1195/K/Pid.Sus/2014.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai dasar pertimbangan syarat formil dan syarat materil hakim dalam menghukuman pelaku tindak pidana korupsi yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama

2. Secara Praktis

Untuk memberikan rekomendasi, pemikiran, dan saran kepada para pihak yang berkepentingan, baik bagi praktisi maupun aparat penegak hukum lainnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan syarat formil dan syarat materil menghukum pelaku tindak pidana korupsi yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama

3. Bagi diri sendiri

- 1) Untuk penulis diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan syarat formil dan syarat materil menghukum pelaku tindak pidana korupsi yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama.
- 2) Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum program studi ilmu hukum bagian hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Dalam bahasa belanda melawan hukum itu adalah *wederrechtelijk* yaitu *weder* = bertentangan dengan, melawan; *recht* = hukum.⁷

Menurut Memori Van Toelliching atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda tidak ditemukan apakah yang dimaksud dengan kata “hukum” dalam frase “*melawan hukum*”. Apabila merujuk pada postulat *contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumvennit*, maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Van

⁷ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.67

Hamel memberi pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan kata “*hukum*” dalam frase “*melawan hukum*” yaitu banyak pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana, unsur-unsur delik tentang melawan hukum dinyatakan dengan istilah “*melawan hukum*” yang digunakan terhadap kelakuan.⁸

Oleh karena itu ada dua keterangan yang berbeda. Pertama, positif: melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau merusak hak orang lain (subjektif). Kedua, Negatif, melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (objektif) atau tanpa kewenangan.⁹

Beberapa ahli memberikan pendapat tentang konteks perbuatan melawan hukum diantaranya, yaitu :

- a. Menurut Simons, hanya ada satu pandangan yang dapat diterima mengenai adanya melawan hukum bahwa ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Hukum yang dituju oleh perbuatan tersebut tidak harus suatu hak yang subjektif tetapi juga dapat merupakan suatu hak pada umumnya. Mana yang benar, tergantung pada sifat perbuatan pidana dan tergantung pada rumusan pembentuk undang-undang untuk istilah tersebut. Sifat melawan hukum berasal dari keadaan bahwa perbuatan bertentangan dengan larang tertulis dan hanya hapus bilamana dapat ditunjuk suatu pengecualian terhadap ketentuan tersebut.¹⁰
- b. Menurut Pompe, “melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undang. Selain dari peraturan Perundang-undangan tertulis, harus diperhatikan peraturan-peraturan tidak tertulis. Demikian pula Bemmelen dan Van Hattum yang mendukung pendapat Pompe yang menyebutkan “Dalam sejarah tidak pernah menemukan bahwa arti melawan hukum itu tidak terbatas pada bertentangan dengan hukum tertulis”.¹¹

Merujuk pendapat para ahli diatas, perbuatan melawan Hukum atau sifat melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu perbuatan yang menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan perbuatan yang menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang,¹² dalam bahasa sederhana perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (Undang-undang) dan hukum tidak tertulis (nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat). Sedangkan dalam tindak pidana

⁸ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 190

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 191.

¹¹ *Ibid*, hlm. 193.

¹² Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan Dilengkapi Pengantar secara Komprehensif*, F.H. Untan Press Pontianak, Pontianak, hlm 157.

korupsi Menurut Vos “yang ada hanya unsur perbuatan melawan hukum formil dan materil, dalam surat dakwaan kedua unsur ini harus dicantumkan dan dibuktikan di sidang pengadilan.”¹³

Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, termasuk melawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) telah ditegaskan didalam penjelasan umum maupun penjelasan mengenai Pasal 2 UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 yang bunyinya

“Yang dimaksud secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Kini penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 003.PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut tiada lain adalah sifat melawan hukum materil positif, dan bukan sifat melawan hukum formal positif.

2. Sifat Melawan Hukum Formil

Terkait dengan sifat melawan hukum formil, beberapa ahli memberikan pandangan diantaranya :¹⁴

- a. L.C. Hofman mengatakan bahwa melawan hukum menurut pandangan ini adalah bertentangan dengan undang-undang. Suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, walaupun juga dapat bertentangan dengan moral atau bertentangan dengan sesuatu yang menurut pergaulan masyarakat adalah tidak patut, tidak merupakan perbuatan melawan hukum.
- b. Simons mengatakan bahwa meskipun betul harus diakui bahwa tidak selalu perbuatan yang mencocoki rumusan delik dalam *wet* adalah bersifat melawan hukum, akan tetapi perkecualian yang demikian itu hanya boleh diterima apabila mempunyai dasar dalam hukum

¹³ Sarbudin Panjaitan, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Korupsi Atas Perintah Jabatan*, Mitra Medan, Medan, hlm. 37.

¹⁴ Kristian & Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruptions (UNCAC)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 43.

positif sendiri. Mengenai sifat melawan hukum formil Simon dengan tegas menolak paham materil dari sifat melawan hukum, dengan mengatakan bahwa dunia peradilan lebih baik menganut paham “ *formiele wederrechtelijkheid*” dari pada paham “*materiele wederrechtelijkheid*” yang dapat menggoyahkan asas dasar dari pada hukum positif kita.

Menurut Simon, asas dasar yang dimaksud yaitu asas Legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan “ suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, ajaran sifat melawan hukum formil pada dasarnya mengajarkan bahwa suatu perbuatan adalah tindak pidana (bersifat melawan hukum) apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur yang ditetapkan dalam rumusan delik sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Singkatnya, melawan hukum berarti bertentangan dengan undang-undang.¹⁵

3. Sifat Melawan Hukum Materil

Terkait dengan hal ini, Komariah Emong Sapardjaja, berpendapat bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Oleh karena itu pula, ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang.¹⁶

Perlu pula dikemukakan bahwa dalam ilmu hukum pidana, ajaran sifat melawan hukum ini terbagi menjadi dua, yakni:¹⁷

- a. Sifat melawan hukum materil dalam artinya yang positif yaitu meskipun suatu perbuatan tidak memenuhi unsur tindak pidana namun menurut penilaian masyarakat perbuatan itu dianggap sebagai bersifat melawan hukum,
- b. Sifat melawan hukum materil dalam artinya yang negatif yaitu meskipun perbuatan memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang (melawan hukum secara formil,

¹⁵ *Ibid*, hlm. 44 .

¹⁶ *Ibid*, hlm.45.

¹⁷ *Op.Cit*, Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri, hlm. 163.

tetapi jika dilihat dari isinya bukan perbuatan tercela/tidak bersifat melawan hukum secara materil) tidak dikenakan pidana.

Disamping melawan hukum formil, Sifat melawan hukum materil yang negatif maupun melawan hukum materil yang positif juga dianut dalam praktik Pengadilan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI, 8 Januari 1966, No. 42K/Kr/1965 dalam kasus penyalahgunaan DO Gula oleh pelaku Machroes Effendi dan kasus korupsi di Bank Bumi Daya dengan terdakwa Direktur Bank Bumi Daya, Raden Sonson Natalegawa.

Sifat melawan hukum materil yang negatif, Putusan Mahkamah Agung RI, 8 Januari 1966, No. 42K/Kr/1965 dalam perkara Machroes Effendi yang dituduh melakukan Penggelapan seperti dirumuskan Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dimana Gula insentif tersebut hanya boleh dikeluarkan dalam rangka pembelian padi untuk pemerintah. Ternyata Machroes Effendi telah mengeluarkan DO gula insentif padi tersebut kepada seorang pemborong P.K.P.N Singkawang, keperluan hari Natal, Kodim dan jasa lain. Kelebihan harga penjualan oleh terdakwa digunakan untuk pembangunan daerahnya. Pengadailan Negeri Singkawang dalam Putusannya menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan, namun Pengadilan Tinggi Jakarta melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut diperkuat oleh Mahkamah Agung dengan dasar pertimbangan, *pertama* walaupun perbuatan terdakwa menyimpang dari tujuannya akan tetapi perbuatan terdakwa melayani kepentingan umum. *kedua*, terdakwa tidak mengambil keuntungan. *Ketiga*, faktor negara tidak dirugikan¹⁸.

Sifat melawan hukum materil yang positif, Putusan Mahkamah Agung RI No.275/K/Pid/1982 memberikan arti sifat melawan hukum materil yaitu : menurut kepatutan dalam masyarakat, khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang Pegawai Negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan perbuatan melawan hukum, karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat.¹⁹

Berdasarkan kedua Yurisprudensi tersebut diatas, bahwa sifat melawan hukum materil dalam fungsi yang negatif merupakan alasan pembenar, sementara sifat melawan hukum materil dalam fungsi yang positif pada dasarnya bertentangan dengan asas legalitas.²⁰

Sebelum penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah konstitusi ,

¹⁸*Op. Cit*, Eddy O.S.Hiariej, hlm. 199-200.

¹⁹*Ibid*, hlm 200-201.

²⁰*Ibid*

yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil. Tetapi setelah penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi RI dengan Putusannya No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 juli 2006, maka dalam tindak pidana korupsi disamping perbuatan melawan hukum formil dibuktikan harus pula dibuktikan melawan hukum materil yaitu kerugian negara yang nyata.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi secara etimologis berasal dari bahasa latin, *corruptio* atau *corruptus* yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* korupsi berarti buruk, busuk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok, penyelewengan atau penggelapan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.²¹

Korupsi Ditinjau dari beberapa pendapat para ahli hukum antara lain, yaitu :

- a. Alat mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menjelajahi dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita masyarakat. Menurutnya, “*corruption is the abuse of trust in the inferest of privat gain*”, penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi²².
- b. David H. Bailey memberikan definisi korupsi adalah sebagai perangsang (seorang pejabat pemerintah suapan agar melakukan pelanggaran kewajiban”.²³

²¹ Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta, Hlm. 6.

²² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar & Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hlm 2.

²³ Sahuri Lasmadi, Sri Rahayu, Elly Sudarti, Dheni Wahyudhi, & Erwin, 2014, *Disparitas Pidana Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam Disparitas Putusan Hakim*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, hlm. 199.

Secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas. *Pertama* Korupsi: penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain. *Kedua* Korupsi: busuk; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).²⁴ Dalam bahasa yang sederhana, korupsi berhubungan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan negara atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi, kelompok atau keluarga tertentu.²⁵

2. Subyek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Subyek hukum tindak pidana dalam hukum pidana korupsi indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti hukum pidana umum, namun ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi subyek hukum tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁶

a. Subyek Hukum Orang

Subyek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana. Dalam Pasal 59 hukum pidana umum (KUHP) dikatakan “ suatu *strafbaarfeit* hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana²⁷. Maka dalam KUHP hanya manusia yang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, hal ini dibuktikan dengan kata “barang siapa” (*hij die*) berarti ditujukan kepada manusia, begitu juga dalam Pasal 10 KUHP jelas membuktikan hanya manusia atau orang yang dapat memahami dan merasakan hakekat hukuman dan hanya manusia pula yang

²⁴ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 9.

²⁵ Septa Candra, 2012, *Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan*, dalam *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Agustinus Poham, Topo Santoso & Martin Moerings (editor), Pustaka Larasan, hlm. 106.

²⁶ Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 317.

²⁷ Andi Hamzah, 1984, *Korupsi Di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, Hlm.59.

dapat melakukan perbuatan pidana, yang mampu menilai dan menyadari bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Maka dari itu, manusialah yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya²⁸.

Hukum pidana Indonesia yang menganut asas *Concordantie* dari hukum pidana belanda menganut sistem pertanggungjawaban pribadi. Pertanggungjawaban bersifat pribadi artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipembuat dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain (*vicarious liability*)²⁹. Sangat jelas setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP yang dimulai dengan frasa “ barang siapa” (*hij die*), yang dalam hukum pidana khusus adakalanya menggunakan frasa “ setiap orang” yang maksudnya adalah orang pribadi. Misalnya Pasal 5 (Penyuapan) UU No. 20/2001 Jo UU No. 31/1999 (UU TPK) atau Pasal 3, 4, 5 UU No. 8/2010.

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001, subyek hukum orang ini ditentukan melalui dua cara :

- (1) Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya.
- (2) Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subyek hukum orang tersebut, yang *in casu* ada banyak kualitas pembuatnya meliputi :

a) Pegawai negeri

Pengertian pegawai negeri dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yaitu dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 sebagai berikut :

²⁸ *Op.Cit*, Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, Hlm. 30-31.

²⁹ *Op.Cit*, Adami Chazawi, hlm. 318.

Pegawai Negeri adalah setiap warga Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis Pegawai Negeri dirumuskan dalam pasal 2 (1) Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional dan Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud Pegawai Negeri dalam Pasal 92 KUHP, sebagai berikut

- (1) Yang disebut Pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang, bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah, begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
- (2) Yang disebut pejabat dan hakim, termasuk juga hakim wasit, yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.
- (3) Semua orang angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat.

Begitu juga dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c, d dan e UU No. 31/ 1999 *Juncto* UU No. 20 Thn 2001 tentang tindak pidana korupsi, yang dimaksud pegawai negeri adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

b) Penyelenggara Negara

Pengertian penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam UU No.28/1999 tentang penyelenggara negara bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pasal 1 angka 1 disebut :

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam Pasal 2 juga disebut, penyelenggara negara meliputi :

- (1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- (2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- (3) Menteri;
- (4) Gubernur;
- (5) Hakim;

- (6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Subyek Hukum Korporasi

Berkenaan dengan pergeseran pendirian, yaitu dari pendirian semula yang berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan karena itu hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, menjadi pendirian bahwa korporasi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana dan karena itu dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.³⁰

Ada dua ajaran pokok yang menjadi landasan bagi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana pada korporasi³¹. Ajaran-ajaran tersebut adalah *doctrine of strict liability* (pembebanan tanggung jawab pidana tanpa melihat kesalahan) dan *doctrine of vicarious liability* (pembebanan tanggung jawab pidana pada selain sipembuat).³²

Menurut hemat Sutan Remy Sjahdeini yang berlandaskan pendapat Reksodipiro terdapat empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Keempat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan itu adalah:³³

- 1) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- 2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- 3) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- 4) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Dalam UU No. 31/1999 Jo UU No. 21/2001 pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 20 yang dirumuskan sebagai berikut :

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm 76

³¹ *Ibid*, 75.

³² *Op. Cit*, Adami Chazawi, hlm 319.

³³ *Op. Cit*, Sutan Remy Sjahdeini, hlm 59.

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurusnya.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa kesidang pengadilan.
- (6) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi terjadi jika tiga hal terpenuhi, yaitu:³⁴

- a. seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut.
- b. adanya *economic rent*, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan publik tersebut.
- c. sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan.

Apabila satu dari ketiga parameter itu tidak terpenuhi, tindakan yang terjadi tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Adapun Unsur-Unsur Tindak pidana Korupsi yaitu sebagai berikut:³⁵

- 1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. “perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga sipembuat bertambah kaya.
- 2) Perbuatan itu bersifat melawan hukum. “melawan hukum” disini diartikan secara formil dan materil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
- 3) Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh sipembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

³⁴ Wijayanto, 2009, *Memahami Korupsi*, Wijayanto & Ridwan Zachrie (editor), dalam *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, hlm. 6-7.

³⁵ *Op. Cit*, Evi Hartanti. Hlm 18.

a. Tindak Pidana Korupsi

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam Pasal-Pasal UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001. Rumusan tersebut mengandung unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu.

- a) Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi (Pasal 2).
- b) Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan (Pasal 3).
- c) Tindak pidana korupsi penyuapan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5).
- d) Tindak pidana korupsi penyuapan pada hakim dan advokat (Pasal 6).
- e) Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- f) Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga (Pasal 8).
- g) Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar (Pasal 9).
- h) Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusakkan barang, akta, surat atau daftar (Pasal 10).
- i) Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (Pasal 11).
- j) Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat menerima hadiah atau janji; pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan (Pasal 12).
- k) Korupsi penyuapan pada pegawai negeri dengan mengingatkannya jabatan (Pasal 13).

b. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana yang pada dasarnya bersifat menghambat, menghalang-halangi upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. tindak pidana yang dimaksudkan ini dimuat dalam tiga Pasal, yaitu Pasal 21, 22, dan Pasal 24 UU No. 31 /1999 Jo UU No. 21/2001, adapun rumusannya sebagai berikut.

- 1) Tindak pidana mencegah, merintang, atau menggagalkan penyidikan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi (Pasal 21).
- 2) Tindak pidana tersangka tidak memberikan keterangan seluruh hartanya; saksi bank, setiap saksi dan mereka yang wajib menyimpan rahasia jabatan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang palsu (Pasal 22).
- 3) Tindak pidana saksi menyebut pelapor tindak pidana korupsi (Pasal 24 jo 31)
- 4) Tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUH Pidana dalam perkara korupsi (Pasal 23).

4. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-undang “ tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa “ dibebaskan” dari hukuman.³⁶ Yang dimaksud tidak cukup bukti yaitu tidak dipenuhinya minimal 2 alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP serta alat bukti yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.

Secara teoritis, hukum acara pidana dasarnya mengenal 3 (tiga) teori hukum pembuktian, yaitu:³⁷

- 1) Teori hukum pembuktian menurut Undang-undang secara positif, yaitu dengan titik tolak adanya alat bukti yang secara limitatif ditentukan oleh Undang-undang.
- 2) Teori hukum pembuktian menurut keyakinan hakim polarisasinya hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan.
- 3) Teori hukum pembuktian menurut Undang-undang secara negatif yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan Undang-undang dan didukung pula keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti yang bersangkutan.

³⁶ M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP- pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 273.

³⁷ H.P. Panggabean, 2012, *Hukum Pembuktian*, Alumni, Bandung, hlm. 101.

Sistem pembuktian dalam kasus tindak pidana korupsi, selain menerapkan acara pembuktian pidana biasa sebagaimana diatur dalam KUHAP, juga menerapkan cara pembuktian sebagaimana diatur dalam UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu sebagai berikut :

- a) Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung (Pasal 27);
- b) Dalam tahap penyidikan, tersangka dibebani kewajiban memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa (Pasal 28) ;
- c) Adanya kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa (Pasal 29) ;
- d) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa (Pasal 30) ;
- e) Dalam penyidikan dan pemeriksaan disidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor (Pasal 31);
- f) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 35, dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa, tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai tanpa sumpah;
- g) Pasal 26 A alat bukti yang sah dalam bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh :
 - (1) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan,
 - (2) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan. Suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;
- h) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan, dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan dimaksud digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaanya (Pasal 37).

UU No.31/1999 Jo UU No. 20/2001 memberikan kewenangan bagi penyidik dalam hal ditemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, untuk menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan atau salinan berkas berita acara sidang kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang bersangkutan atau ahli warisnya.

C. Tindak Pidana Pencucian uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada saat ini, lebih dari sebelumnya, pencucian uang atau yang dalam istilah Inggrisnya disebut *money laundering*, sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan Internasional.³⁸ Hingga sekarang belum ada kesepakatan tentang apa yang dimaksud dengan pencucian uang (*money laundering*), belum ada definisi yang bersifat universal³⁹. Pengertian pencucian uang diberikan oleh beberapa kalangan secara beragam. Namun, hakikatnya mengandung unsur-unsur pokok berupa tindakan yang sengaja dilakukan, berkaitan dengan kekayaan, dan kekayaan tersebut berasal dari kejahatan.⁴⁰

Ada Beberapa pengertian pencucian uang dari beberapa pakar sebagai berikut, yaitu :

a. Menurut Made. M. I Pastika

Pencucian uang ialah cara dimana seseorang mengubah uang “haram” yang dimilikinya menjadi uang “bersih” yang bisa ditelusuri kembali kepada mereka dan tidak bisa dihubungkan dengan kejahatan manapun.⁴¹

b. Menurut Sarah N. Welling

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 1.

³⁹ Berlian Simarmata, 2013, *Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*-dalam Diktat sari kuliah, hlm. 16.

⁴⁰ *Op. Cit*, Alfitra, Hlm 49.

⁴¹ *Ibid*

Pengertian *monet* laundering sebagai proses yang dilakukan oleh seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal atau aplikasi ilegal dari pendapatan dan kemudian menyamarkan pendapatan itu menjadi sah. adalah suatu cara atau proses untuk mengubah uang “haram” yang sebenarnya dihasilkan dari sumber ilegal sehingga menjadi uang yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah.⁴²

c. Menurut Sutan Remy Sjahdeini

pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.⁴³

Secara populer, dapat dijelaskan bahwa aktivitas pencucian uang secara umum merupakan perbuatan memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas uang hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kelompok kejahatan (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 8/2010 dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.⁴⁴

2. Obyek Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada waktu masih berlakunya UU No. 15 Tahun 2002, Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa UU No. 15 Tahun 2002 menentukan yang menjadi obyek pencucian uang adalah bukan sekedar uang (*money*) atau dana (*fund*) saja, tetapi apapun juga yang berupa, baik

⁴² Ivan Yustiavandana, Arman Nefi & Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 10.

⁴³ *Op. Cit*, Sutan Remy Sjahdeini, hlm. 5.

⁴⁴ *Lok. Cit*, Ivan Yustiavandana dkk, hlm. 10.

benda bergerak maupun benda tidak bergerak.⁴⁵ Pencucian uang dimulai dengan adanya *dirty money* atau uang kotor atau uang haram. Yang dimaksud dengan uang kotor dalam hal ini adalah uang yang berasal dari hasil kejahatan.⁴⁶

Menurut Pasal 2 UU No. 8/2010, obyek tindak pidana pencucian uang adalah hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a) Korupsi;
- b) Penyuapan;
- c) Narkotika;
- d) Psikotropika;
- e) Penyelundupan tenaga kerja;
- f) Penyelundupan migran;
- g) Dibidang perbankan;
- h) Dibidang pasar modal;
- i) Dibidang perasuransian;
- j) Kepabeanan;
- k) Cukai;
- l) Perdagangan orang;
- m) Terorisme;
- n) Penculikan;
- o) Pencurian;
- p) Penggelapan;
- q) Penipuan;
- r) Pemalsuan uang;
- s) Perjudian;
- t) Prostitusi;
- u) Dibidang perpajakan;
- v) Dibidang kehutanan;
- w) Dibidang lingkungan hidup;
- x) Dibidang kelautan dan perikanan;atau
- y) Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tindak pidana pencucian bukanlah merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak-tindak

⁴⁵ R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 41.

⁴⁶*Op. Cit*, Berlian Simarmata, hlm. 21.

pidana lain. Oleh karena itu, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pencucian uang menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*), yaitu ada tidaknya tindak pidana pencucian uang tergantung kepada ada tidaknya tindak pidana lain, sebab tindak pidana pencucian uang itu terjadi setelah adanya tindak pidana lain, kecuali yang terakhir,⁴⁷ akan tetapi sesuai dengan Pasal 69 UU No 8/2010 untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal.

Oleh karena itu, sebelum dicabutnya UU No. 15 / 2002 Jo UU No 25 Thn 2003, tidak mengatur secara jelas tentang perlu atau tidaknya dibuktikan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Pasal 69 UU No. 8/2010. Begitu juga mengenai tindak pidana yang dilakukan sebelum berlakunya UU No. 8/2010 yang dalam ketentuan Peralihan, tidak mengatur apakah UU No. 15/2002 Jo UU No 25/2003 yang akan diterapkan atau UU No. 8/2010. Maka sesuai dengan asas hukum pidana *retroaktif* (berlaku surut) yaitu apabila ada perubahan dalam Perundang-undangan terjadi sesudah suatu tindak pidana diperbuat, maka yang diperlakukan ialah ketentuan-ketentuan dari hukum lama atau hukum baru, yang lebih menguntungkan bagi terdakwa, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.

3. Tahap-Tahap Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang biasanya termanifestasi dalam transaksi yang berkali-kali dan sering kali dilakukan secara simultan. Jika demikian , maka kegiatan tersebut wajib diwaspadai oleh semua pihak. Secara teknis tindakan pencucian uang merupakan suatu proses yang memiliki rangkaian 3 (tiga) tahap yaitu:⁴⁸

1) *Placement*

⁴⁷*Ibid*, hlm.23.

⁴⁸*Op. Cit*, Ivan Yustiavandana dkk, hlm 58.

Placement adalah tahap awal dari pencucian uang. *Placement* adalah upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*financial sistem*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali kedalam sistem keuangan, terutamanya perbankan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada tahap *placement* pelaku berupaya menempatkan dana hasil tindak pidana kedalam sistem keuangan, apapun bentuknya.⁴⁹

2) *Layering*

Layering adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) kepenyedia Jasa Keuangan lain. Transfer harta kekayaan hasil kejahatan ini dilakukan berkali-kali, melintasi negara, memanfaatkan semua wahana investasi. Tahap *layering* dikenal sebagai tahap lanjutan (*advance*), karena berkaitan dengan *efforts to disguise the origin of the illegal money*. Pada tahap ini *launderers* melakukan rekayasa untuk memisahkan uang hasil kejahatannya ke beberapa rekening atau institusi keuangan yang berbeda dengan cara yang kompleks dan tidak mudah untuk dicurigai.⁵⁰

3) *Integration*

Tahap akhir dalam tindak pidana pencucian uang yaitu *integration*. Integrasi adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer, sehingga menjadi harta kekayaan halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. *Integration* pada dasarnya adalah tahapan dimana pelaku telah berhasil mencuci dananya dalam sistem keuangan atau tahapan dimana dana yang telah dicuci diharapkan dapat disejajarkan dengan dana yang sah secara hukum maupun ekonomi. Disini, uang yang dicuci melalui *placement* maupun *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi, sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang tersebut. Pada tahap ini, uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses *integration* ini terjadi apabila proses *layering* berhasil dengan baik. Proses *layering* hanya dapat dilakukan apabila *placement* berhasil dilakukan.⁵¹

4. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Harta kekayaan adalah merupakan salah satu unsur-disamping unsur-unsur yang lain-dari tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 8/2010. Sebagai unsur dari tindak pidana Pencucian Uang, unsur harta kekayaan harus disebutkan dalam surat dakwaan dan sebenarnya harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah

⁴⁹ *Ibid*, hlm.58-59.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.61-62.

⁵¹ *Ibid*, hlm.63-64.

oleh Penuntut Umum disidang pengadilan, tetapi dengan adanya Pasal 77 yang menentukan bahwa yang wajib membuktikan unsur harta kekayaan tersebut adalah terdakwa dan bukan Penuntut umum, maka dikatakan bahwa sistem pembuktian tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 sudah menganut sistem beban pembuktian terbalik.

Sistem pembuktian dalam UU No. 8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diatur dalam :

Pasal 68

penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Pasal 73

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

Pasal 77

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 78

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Pasal 81

Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Penyitaan harta kekayaan tersebut

Jadi, pembuktian terbalik ini dilakukan bukan untuk menghukum terdakwa, tetapi untuk menyita harta kekayaan hasil korupsi. Jika pembuktian terbalik dilakukan untuk menghukum

terdakwa, maka akan bertentangan dengan beberapa asas hukum pidana yaitu asas praduga tak bermasalah (*presumption of innocence*) dan *non-self incrimination* yaitu seseorang tidak dapat dituntut secara pidana atas dasar keterangan yang diberikannya atau dokumen yang ditunjukkannya.⁵²

D. Penyertaan Dalam Tindak Pidana

1. Pengertian Penyertaan

Penyertaan atau *deelneming* atau *complicity* dalam beberapa literatur, disamakan dengan istilah “*turut campur dalam peristiwa*” yang digunakan oleh Tresna “*turut berbuat delik*” yang digunakan oleh Karni dan “*turut serta*” istilah yang digunakan oleh Utrecht. Terhadap penyertaan terdapat dua pandangan. *Pertama*, pandangan yang menyatakan bahwa penyertaan adalah persoalan pertanggungjawaban pidana dan bukan merupakan suatu delik karena bentuknya tidak sempurna. Dengan kata lain, penyertaan dipandang sebagai dapat diperluasnya pertanggungjawaban pidana pelaku. Pandangan *kedua*, dikemukakan oleh Pompe yang menyatakan bahwa penyertaan adalah aturan-aturan yang memberi perluasan terhadap norma yang tersimpul dalam undang-undang.⁵³

Menurut Eddy O.S.Hiariej sama dengan sebagian besar ahli hukum pidana Belanda yang menyatakan bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri.

Adapun yang menjadi Dasar argumentasinya Eddy O.S. Hiariej yaitu :⁵⁴

- 1) bab tentang penyertaan terletak pada buku kesatu KUHP perihal ketentuan umum.
- 2) bab tentang penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Artinya, penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan.
- 3) dalam dakwaan Penuntut Umum, pasal-pasal tentang penyertaan harus di-*juncto*-kan dengan pasal-pasal lain terkait kejahatan atau pelanggaran.

⁵²*Ibid*, hlm. 240.

⁵³*Op. Cit*, Eddy O.S Hiariej, hlm. 294.

⁵⁴*Ibid*

2. Jenis-jenis Penyertaan

Terkait penyertaan KUHP mengaturnya dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62. Akan tetapi, pembahasan difokuskan pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Pasal 55 ayat (1) KUHP

“Dipidana sebagai pelaku suatu perbuatan pidana : ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”. \

Pasal 56 KUHP

“Dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan: Ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan. Ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku; 1) *Pleger* atau pelaku; 2) *Doenpleger* atau orang yang menyuruh lakukan; 3) *Medepleger* atau orang yang turut serta; 4) *Uitlokker* atau orang yang menganjurkan. Sedangkan pembantu atau *Medeplichtige* adalah: 1) pembantu pada saat kejahatan dilakukan; dan 2) pembantu sebelum kejahatan dilakukan.⁵⁵

1) Pelaku (*pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan:⁵⁶

- a. Orang yang bertanggungjawab (Peradilan Indonesia)
- b. Orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung. (Peradilan Belanda).
- c. Orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang (Pompe); pengertian pembuat menurut pakar :

⁵⁵ *Ibid*, hlm 295.

⁵⁶ *Op. Cit*, Teguh Prasetyo, hlm 206.

- (1) Tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik ((MvT), Pompe, Hazewinkel Suringa, van Hattum, Mulyatno);
- (2) Orang yang melakukan sesuai dengan rumusan delik (pembuat materil), mereka yang tersebut dalam Pasal 55 KUHP hanya disamakan saja dengan pembuat (HR, Simon, van Hamel, Jonkers)

2) Orang yang menyuruhlakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). Adapun unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:⁵⁷

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah, adalah :

- a) Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP);
- b) Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- c) Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2));
- d) Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- e) Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

3) Orang yang turut serta (*medepleger*)

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu a). Mereka memenuhi semua rumusan delik; b). Salah satu memenuhi semua rumusan delik; c). Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. Syarat adanya *medepleger*, antara lain:⁵⁸

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 207.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 207-208.

- a. Ada kerjasama secara sadar, kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang Undang-undang.
- b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

4) Penganjur (*uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan suatu sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).

Syarat penganjuran yang dapat dipidana, antara lain:⁵⁹

- a. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain;
- b. Menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP;
- c. Putusan kehendak pembuat materiil ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut;
- d. Pembuat materiil melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan;
- e. Pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan. Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan Pasal 163 KUHP;.

5) Pembantuan

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis:⁶⁰

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantunyan tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan *medeplegen* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada :
 - (1) Pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedangkan pada turut serta merupakan perbuatan pelaksana;
 - (2) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri;
 - (3) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;

⁵⁹ *Ibid*,

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 210.

- (4) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (uitlokking).

Perbedaan pada niat/kehendak. Pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiil sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh sipenganjur.⁶¹

Pertanggungjawaban pembantu berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan dari pada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat (1) KUHP). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun. Sedangkan pidana tambahan bagi pembantu adalah sama dengan pembuatnya (Pasal 57 ayat (3) KUHP) dan pertanggungjawaban pembantu adalah berdiri sendiri, tidak digantungkan pada pertanggungjawaban pembuat.

Begitu juga, penyertaan yang tak dapat dihindarkan terjadi apabila tindak pidana yang dilakukan tidak dapat terjadi tanpa adanya penyertaan dengan orang lain. Jadi tindak pidana itu terjadi kalau ada orang lain sebagai penyerta. Delik-delik dalam kategori ini adalah :

- a) Menyuap/membujuk orang lain untuk menjalankan hak pilih (Pasal 147 KUHP);
- b) Membujuk orang lain untuk masuk dinas militer negara asing (Pasal 238 KUHP).
- c) Bigami (Pasal 279 KUHP);
- d) Perzinahan (Pasal 264 KUHP);
- e) Melakukan hubungan kelamin dengan anak perempuan dibawah 15 tahun (Pasal 287 KUHP);
- f) Menolong orang lain untuk bunuh diri (Pasal 345 KUHP).

E. Perbarengan Tindak Pidana

1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana

⁶¹ *Ibid*, hlm. 211.

Perbarengan pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu Putusan Hakim. Sedangkan perbarengan tindak pidana atau *concursum* adalah permasalahan yang bertalian dengan pemberian pidana.⁶²

Sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang, Utrecht sebagaimana dikutip oleh D. Schaffmeister mengemukakan tentang tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu:⁶³

- a. Terjadinya perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu antara dilakukannya dua tindak pidana tidak ditetapkan satu pidana karena tindak pidana yang paling awal diantara kedua tindak pidana itu.
- b. Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pada sipembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka disini terdapat pengulangan.
- c. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan yang pertama kali telah dijatuhkan pidana pada sipembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka disini tidak terjadi perbarengan maupun pengulangan, melainkan tiap-tiap itu dijatuhkan sendiri-sendiri sesuai dengan pidana masing-masing yang diancam pada beberapa tindak pidana tersebut.

2. Macam-macam *Concursum*

a. *Concursum Idealis* (Eendaadsche Samen Loop)

Concursum idealis terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 63 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Jika suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu aturan norma pidana yang dipakai hanya salah satu dari norma pidana itu; jika hukumannya berlainan, yang dipakai adalah norma pidana yang diancam pidananya yang terberat”.

⁶² Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, hlm. 75.

⁶³ *Ibid*

Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursum idealis* adalah sistem absorpsi yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana berat. Dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat. Syarat terjadinya *concursum idealis* adalah adanya orang yang melakukan satu perbuatan (*feit*) dan memenuhi lebih dari satu rumusan delik⁶⁴.

b. *Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling)*

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.⁶⁵

Mengenai perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) Jika diantara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan menggunakan barang yang dipalsu atau dirusak itu.
- (3) Akan tetapi jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal-Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1) sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan yang jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh lima rupiah, maka dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406 KUHP.

Sampai dimana eratnya hubungan antara beberapa perbuatan ini, tidak ada penjelasan resmi. Hoge Raad Belanda pernah menafsirkan ayat ini sedemikian rupa, sehingga untuk berlakunya ayat ini, harus dipenuhi tiga syarat, yaitu *Ke-1*. harus ada satu penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan itu. *Ke-2*. Perbuatan-perbuatan itu harus sejenis

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 76-77.

⁶⁵ *Ibid*, hlm 77.

dan Ke-3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu harus pendek.⁶⁶ Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut ini menggunakan sistem absorpsi.⁶⁷

c. *Concursus Realis (Meerdaadsche Samen Loop)*

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Dengan catatan pada *concursus realis* dan perbuatan berlanjut harus belum ada Putusan Hakim atau Vonis.⁶⁸ Hal ini diatur dalam Pasal 65, 66, dan Pasal 67 KUHP. Untuk mencermati hal ini, masing-masing pasal perlu diamati secara seksama. Pada Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP menganut sistem komulasi, sedangkan Pasal 70 KUHP menganut sistem absorpsi yang diperkeras.

Oleh karena itu, Dalam Pasal 65 KUHP ada beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana “kejahatan” (“bukan pelanggaran”) dan hukuman pokok yang diancamkan pada tiga macam tindak pidana misalnya, mengenai pencurian lima tahun (Pasal 362 KUHP), mengenai penipuan empat tahun (Pasal 378 KUHP) dan mengenai pembunuhan lima belas tahun (Pasal 338 KUHP) adalah sama jenisnya (*gelijksortig*) yaitu hukuman penjara, adapun sistem penjatuhan pidananya yaitu yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).⁶⁹

Menurut Pasal 65 ayat (1) oleh pengadilan harus dijatuhkan satu hukuman saja, tidak tiga, dan ayat (2) menentukan, bahwa maximum tidak boleh melebihi maximum yang terberat dengan ditambah sepertiga, jadi kini tidak boleh lebih dari satu dan sepertiga kali 15 tahun menjadi 20 tahun. Apabila dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, ini

⁶⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana*, Eresco Jakarta-Badung, hlm. 124.

⁶⁷ *Lok. Cit.*, Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, hlm. 77.

⁶⁸ *Ibid*, hlm.78

⁶⁹ *Op. Cit.*, Wirjono Prodjodikoro, hlm. 121.

hanya boleh ditambah dengan hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak tertentu, perampasan barang yang telah disita, dan/atau pengumuman putusan hakim.⁷⁰

Sistem pemberian pidana bagi *concursum realis* ada beberapa macam yaitu:⁷¹

- 1) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem absorpsi.
- 2) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem komulasi diperlunak.
- 3) Apabila *concursum realis* berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem komulasi yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum satu tahun empat bulan kurungan.
- 4) Apabila *concursum realis* berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 ayat (1) KUHP (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (Penggelapan ringan), Pasal 379 (Penipuan ringan), dan Pasal 482 KUHP (penadahan ringan), maka berlaku sistem komulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara delapan bulan.
- 5) *Concursum realis* baik kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan maka berlaku Pasal 71 KUHP yang berbunyi “jika seseorang setelah dijatuhi pidana kemudian dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkara-perkara yang diadili pada saat yang sama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai dasar pertimbangan syarat formil dan syarat materil hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi yang disertai dengan

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Lok. Cit*, Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, hlm. 78-79.

tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

C. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang akan diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Undang-Undang republik indonesia No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta Putusan Nomor. 1195 K/Pid.Sus/2014 sampai peraturan peraturan yang berlaku, terkait dengan penelitian penulis.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan buku, jurnal hukum, internet dan lain-lain.

- c. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia⁷²

D. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan menganalisis Putusan Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat para sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

⁷² Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 5